

### KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-160/2014

### TENTANG

# IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

### BUPATI PASER,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  - b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

### Memperhatikan

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA** 

Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :

a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;

 sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan

c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.

KETIGA

: Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;

**KEEMPAT** 

 Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser pada tanggal 17 Maret 2014

A SOUNT I ASER

H.M. ADWAN SUWIDI


# Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
- 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER NOMOR 420/KEP-160/2014 TANGGAL 17 MARET 2014

# DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

2013 Negeri 2013 Negeri	Jl. Negara RT 03 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos Pos 76261		
	tu Engau	TK NEGERI PEMBINA KUARO	68.
		IN NEGERI PEMBINA BATU ENGAU	3
,	Jl. Transmigrasi SP 2 Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	TK NECEDI DEMOTIVA DATA	67
2013 Negeri	sui Kec, Batu 52	SMP SATAP BUSUI BATU SOPANG	66 00
2013 Negeri	Jl. Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	SEP SATAP 4 TANJUNG HARAPAN	07.
2007 Negeri	Desa Jemparing Kec. Long ikis Kabupaten Paser kode Pos 76282	SMD CATAO A TABLE	5
2007 Negeri, dulu bernama SD-SMP SATAP Tanjung Harapan	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	SMPN 2 LANJUNG HARAPAN	62 .
2009 Negeri	Jl.Padat Karya RT.017 Batu Kajang Kec.Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	SMPN 2 BATU SOPANG	5 .





## PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2 Tana Paser 76211

Nomor: 420/ 072 / III - Disdik/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser Nomor: 420 /KEP- 160 / 2014 Tanggal 17 Maret 2014 TENTANG IZIN OPERASIONAL Pada Nomor Urut 10

# DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

menerbitkan

# SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

### **DIBERIKAN KEPADA:**

NAMA SEKOLAH

: SDN 015 KUARO

ALAMAT

: Afdeling VIII Sandeley Kec. Kuaro

Kab. Paser

TAHUN BERDIRI : 1984

Tana Paser, 11 April 2016 Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. H. Shafruddin, M.Ap Pembina Utama Muda NIP. 19591210 199003 1 001